

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 18 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bambang Lesmana, S.H., Jajat Sudrajat, S.H., Teddy Cipta Lesmana, S.H.** dan **M. Irvan Maulana, S.H.**, para advokat yang tergabung dalam **Babang Lesmana, S.H. & Associates**, beralamat di Jalan Mawar No 53 A Perumahan Cintaraja Permai, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan register nomor: 223/SK/Adv/I/2020 tanggal 16 Januari 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding., tempat dan tanggal lahir Garut 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding.**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Garut tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 16 Januari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 04 Februari 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 23 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 04 Februari 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 10 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding melalui permohonan bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Garut telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) melalui permohonan bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 18 Februari 2020 dengan Nomor Surat W10-A17/595/Hk.05/II/2020 dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Garut telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 04 Februari 2020 dan Penggugat/Terbanding telah datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut sesuai Surat Nomor: W10-A/1186/Hk.05/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah serta berkas lainnya yang

berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurul Aen, M.Si., akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, Jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi Penggugat/ Terbanding dan para saksi Tergugat/Pembanding tersebut serta apa-apa yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dibaca terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pula berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk

mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: Anak pertama laki-laki yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun, anak kedua laki-laki yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun, anak ketiga perempuan yang bernama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun dan ketiga anak tersebut sudah senyatanya berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut sudah berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, akan tetapi tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anak-anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat/Pembanding dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas yang senyatanya ketiga anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat/Terbanding, akan tetapi patut ditetapkan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya dikarenakan Penggugat/Terbanding tidak menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim dapat menentukan pemberian nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, karena hal tersebut menjadi Hak *ex officio* Majelis Hakim untuk menentukan nafkah yang harus di berikan oleh Tergugat/Pembanding sebagai bapak anak-anak sebagaimana (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut*”. Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”;

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut di atas maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhadap ketiga anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding sebagai pegawai swasta berkewajiban memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sesuai kepatutan atau kewajaran, oleh karena itu Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Grt tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah patut dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 169/Pdt.G/ 2019/PA.Grt tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri selengkapnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding.**);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah ketiga anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung berjumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 12 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H

PaniteraPengganti

Ttd.

Drs Ahmad Sodikin

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);